



**PENETAPAN**

**Nomor 687/Pdt.P/2020/PA Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Ridwan Sari bin H. Baharuddin**, tempat tanggal lahir Peneki, 07 Mei 1977, (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjahit, bertempat kediaman di Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama:

Nama	: Linda Sari binti Ridwan Sari
Tanggal lahir	: 04 Desember 2001 (umur 18 tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: tidak ada

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg



Tempat kediaman : Leweng, Desa Leweng, Kecamatan  
Takkalalla, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Muhammad Ismail bin Ambo Awe

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Doping Lama, Desa Benteng, Kecamatan  
Penrang, Kabupaten Wajo

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.340/Kua.21.24.12/Pw.01/9/2020 tanggal 15 September 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1322/DINSOSP2KBP3A tanggal 16 September 2020;
3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 090/509/Pusk-PRG tanggal 15 September 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg



5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Muhammad Ismail bin Ambo Awe sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Muhammad Ismail bin Ambo Awe tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ismail bin Ambo Awe berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Muhammad Ismail bin Ambo Awe telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Linda Sari binti Ridwan Sari untuk menikah dengan laki-laki bernama Rustang Muhammad Ismail bin Ambo Awe
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg



batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Ismail karena telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun;
- Bahwa dirinya sudah tidak bersekolah dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan calon istrinya bernama Linda Sari karena telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai petani dan sudah siap untuk menikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313033112750040 tanggal 22 Juni 2016 atas nama Ridwan Sari yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313030204082905 tertanggal 20 Oktober 2016 atas nama Ridwan Sari yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linda Sari dengan Nomor 7313-AL-2006-004146 tertanggal 25 Juli 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731312100100003 tertanggal 30 November 2018 atas nama Muhammad Ismail yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 4.
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Wajo tertanggal 2 Mei 2020 atas nama Linda Sari yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.5.
6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.340/Kua.21.24.12/Pw.01/9/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 6.
7. Surat Keterangan Dokter No.090/509/Pusk.PRG/2020 tanggal 15 September 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Parigi yang diberi kode P.7;
8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 460/1322/DinsosP2KBP3A tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 8;

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Sri Devi binti Sudirman**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya bernama Linda Sari karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani.

Saksi kedua, **Nursia binti Suleman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Linda Sari karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Ismail;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg



Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara

*a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anaknya bernama Linda Sari dengan calon suaminya bernama Muhammad Ismail ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Linda Sari sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 9 bulan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg



calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Ismail sudah mencapai batas usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak Pemohon sudah pernah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

**Hal. 9 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah

**Hal. 10 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg**



menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudharatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Pemohon melamar calon isteri anak Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Lindah Sari binti Ridwan Sari** untuk menikah dengan calon suaminya, **Muhammad Ismail bin Ambo Awe**.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen.No.687/Pdt.P/2020/PA Skg



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Sapar 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	281.000,00